

# Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I Tahun 2024



## Dasar Hukum

- **Tahap I Tahun 2020:** Pergub No. 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kartu Jakarta Pintar Plus
- **Tahap II Tahun 2020 & Tahap I Tahun 2021:** Pergub No. 90 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kartu Jakarta Pintar Plus
- Mulai **Tahap II Tahun 2021:** Pergub No. 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan

## Persyaratan Penerima

### ✓ Persyaratan Umum

1. Peserta didik dengan usia 6-21 tahun
2. Terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan negeri atau swasta di DKI Jakarta
3. Memiliki NIK sebagai penduduk DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta
4. Memenuhi kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial

### ✓ Memenuhi Salah Satu Kriteria Khusus

1. Terdaftar dalam DTKS
2. Anak panti sosial, anak penyandang disabilitas, dan anak dari penyandang disabilitas berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial



## Besaran Bantuan

Jenjang	Sekolah/ Madrasah Negeri	Sekolah/ Madrasah Swasta		Sekolah/ Madrasah Swasta Peserta PPDB Bersama		
	Biaya Personal Per Bulan	Biaya Personal Per Bulan	SPP Sekolah Swasta Per Bulan	Jenjang	Biaya Personal Per Bulan	SPP Sekolah Swasta Per Bulan
SD/MI/SDLB	Rp250.000	Rp250.000	Rp130.000	SMA Klaster 1	Rp420.000	Rp620.000
SMP/MTs/SMPLB	Rp300.000	Rp300.000	Rp170.000	SMA Klaster 2	Rp420.000	Rp920.000
SMA/MA/SMALB	Rp420.000	Rp420.000	Rp290.000	SMA Klaster 3	Rp420.000	Rp1.100.000
SMK	Rp450.000	Rp450.000	Rp240.000	SMK Klaster 1	Rp450.000	Rp620.000
PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Paket A/B/C)	Rp300.000	Rp300.000	-	SMK Klaster 2	Rp450.000	Rp920.000
LKP Lembaga Kursus Pelatihan	Rp1.800.000 Per Semester	Rp1.800.000 Per Semester	-	SMK Klaster 3	Rp450.000	Rp1.100.000



# Tata Cara Orang Tua/Wali Peserta Didik Mendaftar KJP Plus Tahap I Tahun 2024



Orang tua/wali membawa dokumen persyaratan pendaftaran KJP Plus:

1. Surat permohonan kepada Gubernur (format standar disediakan sekolah)
2. Surat pernyataan ketaatan menggunakan dana KJP Plus sesuai ketentuan (format standar disediakan sekolah)
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi KTP orang tua/wali



Orang tua/wali peserta didik datang ke sekolah pada saat pendaftaran KJP Plus Tahap I Tahun 2024.

Jadwal pendaftaran KJP Plus Tahap I Tahun 2024: 4-21 Maret 2024

SUKSES  
JAKARTA  
UNTUK  
INDONESIA



Jakarta  
a city of collaboration

# Timeline Pendaftaran KJP Plus Tahap I Tahun 2024



## Pendaftaran dan Verifikasi Sekolah

- ✓ Jenjang SD/MI → 4-7 Maret
- ✓ Jenjang SMP/MTs → 8-15 Maret
- ✓ Jenjang SMA/MA, SMK, dan PKBM → 18-21 Maret

**4-21 Maret 2024**



## Verifikasi Dinas Pendidikan

**22-28 Maret 2024**



## Penetapan Kepgub Penerima

**1-30 April 2024**

# Tata Cara Sekolah Memverifikasi Kelayakan Pendaftar KJP Plus Tahap I Tahun 2024

01 PENGECEKAN DTKS	02 KELAYAKAN DOKUMEN PERSYARATAN	03 KELAYAKAN LEGALITAS & INTEGRITAS	04 KELAYAKAN SEBAGAI ANAK KELUARGA TIDAK MAMPU (Sesuai Kepgub 1250 Tahun 2020 tentang Variabel Khas Daerah Untuk Pendataan Dan Pemutakhiran Data Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu)			
<p>Padan Regsosek Desil 1-4</p>	<p>Verifikasi Kelengkapan Dokumen Usulan</p>	<p>Verifikasi Kedisiplinan dan Kepatuhan</p>	<p>Verifikasi Kelayakan 1</p>	<p>Verifikasi Kelayakan 2</p>	<p>Verifikasi Kelayakan 3</p>	<p>Verifikasi Kelayakan 4</p>
<p>Cek DTKS</p> <p>Terdaftar pada DTKS yang sudah dinyatakan layak dan sudah dipadankan dengan Regsosek Desil 1-4</p>	<p>Tersedia dan lengkap</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan kepada Gubernur</li> <li>2. Surat pernyataan ketaatan menggunakan dana KJP Plus sesuai ketentuan</li> <li>3. Fotokopi Kartu Keluarga</li> <li>4. Fotokopi KTP orang tua/wali</li> </ol>	<p>Kondisi peserta didik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdaftar sebagai peserta didik aktif di sekolah, memiliki NISN, dan terdaftar di Dapodik</li> <li>2. Peserta didik disiplin hadir bersekolah</li> <li>3. Peserta didik memiliki kepatuhan terhadap tatib sekolah dan tidak melanggar larangan</li> </ol>	<p>Cek Kartu Keluarga</p> <p>Pastikan sebagai warga DKI Jakarta dan anggota keluarga dalam 1 KK tidak ada yang berstatus sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ASN (PNS/PPPK)</li> <li>2. TNI/Polri</li> <li>3. Anggota MPR RI</li> <li>4. Anggota DPR RI</li> <li>5. Anggota DPD RI</li> <li>6. Anggota DPRD Provinsi</li> <li>7. Anggota DPRD Kabupaten/Kota</li> <li>8. Pegawai tetap BUMN</li> <li>9. Pegawai tetap BUMD</li> </ol>	<p>Cek orang tua/wali</p> <p>Anggota keluarga dalam 1 KK tidak memiliki kendaraan roda empat/mobil</p>	<p>Cek orang tua/wali</p> <p>Anggota keluarga dalam 1 KK tidak memiliki aset berupa tanah/bangunan dengan nilai NJOP diatas Rp1.000.000.000</p>	<p>Cek ke rumah</p> <p>Anggota keluarga dalam 1 KK tidak mengkonsumsi air kemasan bermerek paling sedikit 19 liter</p>

## Larangan Penerima KJP Plus

1	Membelanjakan bansos biaya pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur dalam Pergub
2	Merokok
3	Menggunakan dan mengedarkan narkotika dan obat-obatan terlarang
4	Melakukan perbuatan asusila/pergaulan bebas/pelecehan seksual
5	Terlibat dalam kekerasan/perundungan
6	Terlibat tawuran
7	Terlibat geng motor/geng sekolah
8	Minum minuman keras/minuman beralkohol
9	Terlibat pencurian
10	Melakukan pemalakan/pemerasan/penjambretan
11	Terlibat perkelahian
12	Terlibat penipuan
13	Terlibat mencontek massal

14	Membocorkan soal/kunci jawaban
15	Terlibat pornoaksi/pornografi
16	Menyebarkan gambar tidak senonoh baik secara konvensional maupun melalui media daring
17	Membawa senjata tajam dan peralatan lain yang membahayakan
18	Sering bolos sekolah minimal 4 kali dalam 1 bulan
19	Sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturut-turut minimal 6 kali dalam 1 bulan
20	Menggandakan/menjaminkan bansos biaya pendidikan dan/atau buku tabungan kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun
21	Menghabiskan bansos biaya pendidikan untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan
22	Meminjamkan bansos biaya pendidikan kepada pihak manapun
23	Melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib sekolah/peraturan sekolah

### SANKSI

Penarikan dana KJP Plus dan penghentian KJP Plus sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh satuan pendidikan.